

# “Implikasi Kebijakan Proporsi Jumlah Siswa SMK dan SMA 70:30%”

Drs.H.Dadang Hidayat.M.Pd dan Dr.Wowo Sunaryo K

FPTK Universitas Pendidikan Indonesia

## Abstrak

*Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu. Karena implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.*

*Kebijakan pendidikan makro berkenaan dengan proporsi jumlah siswa SMK:SM=70:30%, diluncurkan pada masa transisi dari perubahan sistem sentralisasi ke desentralisasi. Kenyataan inilah, dapat diindikasikan bahwa dalam implementasinya diperlukan berbagai kekuatan untuk mensinergikan, mengkoordinasikan pada setiap tingkatan kebijakan. Implikasinya, LTPK dalam hal ini harus mampu berperanserta dan memberikan kontribusi agar kebijakan tersebut, sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran.*

*Kata kunci. Tingkatan kebijakan*

## A. Rasional

Pemerintah Indonesia dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta implikasinya terhadap pembangunan pendidikan masa depan, telah menetapkan tujuan pendidikan nasional secara konstitusional melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN).

Salah satu pasal yang melandasi peran dan fungsi pendidikan yakni; pasal tiga (3) menegaskan bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”.

Pengejawantahan dari pasal yang mengandung nilai-nilai hakiki, diperjelas dengan rincian bentuk dan jenjang sesuai kebutuhan pembangunan sumber daya manusia masa depan. Salah satu bentuk pendidikan nasional pada jenjang menengah, adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), seperti ditegaskan pada pasal 15 yakni; “Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu”.

Secara konstitusi, menunjukkan bahwa penyelenggaraan SMK mempunyai peranan strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Hal itu, sejalan dengan kebutuhan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang berkembang di masyarakat.

Sejalan dengan strategi pembangunan pendidikan nasional, diarahkan pada: (1) perluasan dan pemerataan akses masyarakat terhadap pendidikan; (2) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan (3) peningkatan produktivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam suatu pengaturan (*good governance*) pendidikan nasional di semua tingkatan pemerintahan. Selain itu, adanya semangat yang menjadi komitmen internasional dari pemerintah Indonesia dalam pembangunan kualitas manusia yang berorientasi global.

Salah satu kebijakan yang ditetapkan pemerintah berkenaan dengan SMK masa depan adalah proposi SMK : SMA dengan komposisi 70 : 30%. Komposisi tersebut, tentunya harus sesuai dengan tiga pilar strategi dasar. Artinya banyaknya SMK secara nasional perlu adanya kriteria dan indikator yang jelas, tidak hanya untuk meningkatkan akses dan pemerataan semata-mata, akan tetapi harus berorientasi pada relevansi dan mutu serta memperhitungkan produktivitas dan efisiensi. Demikian pula, keterkaitannya dengan otonomi daerah mengingat ditinjau dari sistem administrasi pemerintahan kabupaten dan kota sangat mempengaruhi administrasi pendidikan yang di dalamnya akan mengatur sumber-sumber daya pendidikan yang mendukung pelaksanaan proposi SMK.

Implementasi kebijakan dipandang dari aspek teori, merupakan alat dan hukum administrasi di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik harus bekerja sinerjik, terkoordinasi secara sistemik untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena kompleks dalam proses dan keluaran (*output dan outcome*).

Suatu kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002) mungkin dilaksanakan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena keadaan lainnya.

Anderson (1979:92-93) yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat aspek, yaitu; "*who is involved in policy implementation, the nature of the administrative proces, compliance with policy, and the effect of implementation on policy content and impact*" (siapa yang mengimplementasikan kebijakan, hakekat dari proses administrasi, kepatuhan (kompliansi) kepada kebijakan, dan efek atau dampak dari implementasi kebijakan).

Penjelasan tersebut, mengindikasikan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, akan tetapi termasuk jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat (*stakeholders*) dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak yang diharapkan (*intended*) dan dampak yang tidak diharapkan (*spillover/negative effects*).

Konsekuensi dari implementasi kebijakan proporsi tersebut, tentunya pihak-pihak terkait terutama yang berada di kabupaten dan kota perlu ada kejelasan "*frame work*" dari tiap tingkatan pemerintahan. Ditinjau dari peraturan yang ada yakni; PP No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah otonom. Pasal 2, ayat (3) ditetapkan bahwa kewenangan:

Pemerintah Pusat dalam bidang pendidikan meliputi:

- (1) Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar
- (2) Pengaturan kurikulum nasional
- (3) Penilaian hasil belajar secara nasional
- (4) Penetapan standar materi pelajaran pokok
- (5) Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik
- (6) Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan
- (7) Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa
- (8) Penetapan kalender dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah
- (9) Pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh serta pengaturan sekolah internasional
- (10) Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia

Kewenangan provinsi dalam bidang pendidikan mencakup :

- (1) Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu
- (2) Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanakan, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan luar sekolah
- (3) Mendukung atau membantu penyelenggaraan perguruan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis
- (4) Pertimbangan dan penutupan perguruan tinggi
- (5) Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan atau penataran guru
- (6) Penyelenggaraan musem propinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah

Kewenangan kabupaten dan kota mencakup :

- (1) Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan TK, SD, SMU dan SMK
- (2) Menetapkan kurikulum muatan lokal SD, SLTP, SMU dan SMK
- (3) Melaksanakan kurikulum nasional atas dasar penetapan dan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan pemerintah dan kurikulum muatan lokal
- (4) Mengembangkan standar kompetensi siswa TK,SD,SLTP,SMU dan SMK dasar minimal kompetensi yang ditetapkan pemerintah
- (5) Memantau, mengendalikan, dan menilai pelaksanaan PBM dan manajemen sekolah
- (6) Menetapkan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar TK,SD,SLTP dan SMK atas dasar kebijakan yang ditetapkan pemerintah
- (7) Melaksanakan evaluasi hasil belajar tahap akhir TK,SD,SLTP dan SMK atas dasar kebijakan yang ditetapkan pemerintah
- (8) Menetapkan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif TK,SD,SLTP dan SMK atas dasar kebijakan yang ditetapkan pemerintah
- (9) Menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana prasarana termasuk pembangunan infrastruktur TK,SD,SLTP dan SMK atas dasar kebijakan yang ditetapkan pemerintah
- (10) Mengadakan blangko STTB dan Danem SD, SLTP dan SMK

- (11) Mengadakan buku pelajaran pokok dan buku lain yang diperlukan TK,SD,SLTP dan SMK
- (12) Memantau dan mengavluasi penggunaan sarana dan prasarana TK,SD,SLTP dan SMK
- (13) Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan siswa TK,SD,SLTP dan SMK
- (14) Melaksanakan pembinaan kegiatan siswa TK,SD,SLTP dan SMK
- (15) Menetapkan kebijakan pelaksanaan pengawasan siswa TK,SD,SLTP dan SMK
- (16) Menetapkan petunjuk pelaksanaan penerimaan, perpindahan dan sertifikasi siswa TK,SD,SLTP dan SMK atas dasar kebijakan pemerintah
- (17) Memantau dan mengevaluasi kegiatan siswa TK,SD,SLTP dan SMK
- (18) Merencanakan dan menetapkan pendirian dan penutupan TK,SD,SLTP dan SMK
- (19) Melaksanakan akreditasi TK,SD,SLTP dan SMK
- (20) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja TK,SD,SLTP dan SMK
- (21) Melaksanakan program kerjasama luar negeri di bidang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah
- (22) Membina pengelolaan TK,SD,SLTP dan SMK termasuk sekolah di daerah terpencil, sekolah terbuka, sekolah rintisan/unggulan dan sekolah yang terkena musibah/ bencana
- (23) Menetapkan dan membantu kebutuhan sarana dan prasarana belajar jarak jauh
- (24) Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan belajar jarak jauh
- (25) Menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan luar sekolah
- (26) Melaksanakan kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan luar sekolah
- (27) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan luar sekolah
- (28) Menetapkan sistem dan evaluasi hasil belajar pendidikan luar sekolah
- (29) Melaksanakan evaluasi hasil belajar pendidikan luar sekolah
- (30) Menetapkan pedoman penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah
- (31) Penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah
- (32) Merencanakan kebutuhan, pengadaan, dan penempatan tenaga kependidikan TK,SD,SLTP dan SMK dan pendidikan luar sekolah serta tenaga teknis kebudayaan
- (33) Melaksanakan mutasi tenaga kependidikan TK,SD,SLTP dan SMK dan pendidikan luar sekolah serta tenaga teknis kebudayaan
- (34) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier tenaga kependidikan TK,SD,SLTP dan SMK dan pendidikan luar sekolah serta tenaga teknis kebudayaan
- (35) Menyediakan bahan belajar, tempat belajar, dan fasilitas lainnya bagi pendidikan luar sekolah
- (36) Menetapkan perencanaan pendidikan dan kebudayaan (termasuk memperjuangkan alokasi anggaran Dikbud)
- (37) Menetapkan petunjuk pelaksanaan kendali mutu (supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring) penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan tingkat kabupaten dan kota
- (38) Mengusulkan dana alokasi khusus pengelolaan Dikbud di kabupaten dan kota yang bersumber dari APBN
- (39) Menetapkan petunjuk pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Dikbud di kapupaten dan kota

- (40) Memberikan pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan bidang Dikbud di kabupaten dan kota
- (41) Menetapkan pemberian penghargaan atau tanda jasa dan kesejahteraan tenaga kependidikan dan kebudayaan tingkat kabupaten dan kota serta mnegusulkan pemberian penghargaan atau tanda jasa tingkat nasional
- (42) Menetapkan pemberhentian dan pensiun tenaga kependidikan dan kebudyaan di kabupaten dan kota
- (43) Mendayagunakan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan Dikbu di kabupaten dan kota
- (44) Mendayagunakan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan Dikbu kabupaten dan kota
- (45) Mengembangkan soal ujian sesuai kurikulum muatan lokal di kabupaten dan kota
- (46) Melaksanakan inovasi Dikbud di kabupaten dan kota
- (47) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendidikan dan kebudayaan
- (48) Menetapkan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan atas dasar pedoman yang ditetapkan

Keempatpuluh delapan aspek kewenangan daerah kabupaten dan kota dalam kebijakan pendidikan, tampaknya akan memberikan implikasi terhadap kewenangan Kantor Dinas Pendidikan di masing-masing daerah.


Kondisi tersebut, tentunya dapat diindikasikan bahwa untuk mengimplemen-tasikan kebijakan kekuatannya sangat bertumpu di tingkat Dinas Pendidikan kabupaten dan kota. Persoalannya sejauhmana kesiapan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, dalam mengadaftasi kebijakan dan mengimplementasikan yang didalamnya mengandung faktor-faktor pendukung penyelenggaraan SMK.

Persiapan implementasi kebijakan pendidikan pada tataran messo yang ada di tingkat kabupaten dan kota, sangat terkait dengan “perencanaan pembangunan daerah”, yang terintegrasi dengan sistem politik, ekonomi, geografi, kependudukan, dan ketenagakerjaan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, sudah dapat diindikasikan bahwa implementasi kebijakan proposisi SMK:SMA secara nasional harus sinejik dengan perencanaan di daerah memerlukan kecermatan, ketelitian dan kepastian ekonomi pendidikan sehingga terjadinya sistem perencanaan yang sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Secara empirik, belum semua daerah mempunyai tenaga perencana pendidikan yang mempunyai kompetensi. Kondisi inilah, merupakan suatu tantangan bagi LPTK untuk berperanserta dalam mendampingi implementasi kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah.

Bertolak paparan tersebut, menjadi tantangan untuk disikapi secara ilmiah dan profesional, serta proporsional bagi LPTK khususnya FPTK, FT dan JPTK untuk memberikan kontribusi agar kebijakan tersebut tepat sasaran sesuai dengan nilai-nilai dasar kebijakan pendidikan nasional.

## B. Batasan Pembahasan

Berdasarkan paparan rasional, yang menjadi batasan-batasan pengkajian dalam makalah ini mencakup profesionalisme kelembagaan dalam berperanserta, pengembangan program yang relevan; dan substansi yang menjadi garapan profesional di masa depan. Untuk lebih jelasnya dapat ditunjukkan pada gambar berikut;



Gambar 1. Posisi Kebijakan Pendidikan Nasional

(Dalam Konteks Sinerjisitas Implementasi Kebijakan Proporsi untuk SMK:SMA)

Gambar tersebut, menunjukkan hirarki kebijakan makro sampai dengan mikro. Hal ini, memberikan konsekuensi pada manajemen pada setiap jenjang dan tingkatan yang terkait secara institusi.

Ditinjau dari sudut pandang akademik dan empirik, sesungguhnya LPTK mempunyai kemampuan dalam berperanserta mendampingi kebijakan nasional tersebut. Persoalannya, adalah masing-masing LPTK sebagai institusi di Indonesia mempunyai karakteristik yang khas di setiap tempat. Sehingga peluang yang ada, seringkali kurang dioptimalkan. Pada saat ini, hal itu akan lebih terbuka dengan semangat otonomi daerah. Sehingga ada peluang untuk membangun citra kepercayaan masing-masing daerah, dalam mengoptimalkan sumber-sumber institusi Perguruan Tinggi.

Bertitik tolak dari paparan yang telah dikemukakan, maka pengkajian dalam makalah ini, dapat difokuskan pada ” Strategi FPTK/FT/JPTK dalam menyikapi implikasi kebijakan proporsi jumlah siswa SMK:SMA = 70:30%”.

Secara umum tujuan dari pengkajian ini, adalah diperoleh rancangan strategi bagi FPTK/FT/JPTK untuk berperanserta dalam implementasi kebijakan proposi jumlah siswa SMK:SMA + 70 :30%.

### C. Pembahasan

Kebijakan pendidikan pada tingkat makro secara hakiki merupakan konsensus dari seluruh komponen bangsa. Setiap kebijakan pada dasarnya adalah untuk memecahkan masalah termasuk proposi 70 :30% untuk SMA :SMK. Proposi ini tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang berorientasi terciptanya sumber daya manusia produktif, karena bertolak dari asumsi bahwa SMK dapat memberikan seperangkat kompetensi bagi lulusannya, dengan harapan dapat bekerja di industri atau membuka lapangan kerja mandiri.

Suatu keadaan yang perlu disikapi oleh LPTK dalam hal ini FPTK/FT/JPTK, dalam pengidentifikasian masalah yang dihadapi oleh berbagai institusi mencakup:

*Pertama*, berdasarkan analisis posisi tingkatan kebijakan pendidikan dalam konteks sistem pemerintahan yang menganut desentralisasi, mempunyai kompleksitas tinggi sesuai dengan potensi daerah. Dibandingkan dengan pada saat negara kita menganut sentralisasi, kebijakan dapat dilaksanakan dalam satu komando dan manajemen yang terkendali melalui seperangkat petunjuk pelaksanaan dan teknis. Implikasinya kondisi saat ini, pemerintah pusat, provinsi sebagai pelaksana dekonsentrasi dan daerah otonom (kabupaten dan kota) perlu adanya tingkatan pemahaman substansi untuk menyamakan persepsi dan penetapan kebijakan pada tingkatannya.

*Kedua*, substansi suatu kebijakan proposi jumlah siswa SMK:SMA= 70:30% pada setiap tingkatan argumen menyangkut konsepsi; (1) informasi yang relevan; (2) tuntutan kebijakan; (3) pembenaran (*warrant*); (4) dukungan (*backing*); (5) bantahan (*rebuttal*); dan (6) syarat (*qualifier*). Implikasinya adalah setiap tingkat perlu ada pemahaman yang mendekati kebulatan makna, agar di dalam implementasinya tidak menimbulkan multi tafsir.

*Keempat*, standard dan tujuan kebijakan mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan kebijakan. Disamping itu standard dan tujuan kebijakan juga berpengaruh tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas komunikasi antar organisasi. Jelasnya respons para pelaksana terhadap suatu kebijakan didasarkan pada persepsi dan interpretasi mereka terhadap tujuan kebijakan tersebut. Walaupun demikian, hal ini bukan berarti bahwa komunikasi yang baik akan menyeimbangkan disposisi yang baik atau positif diantara para pelaksana. Standard dan tujuan juga mempunyai dampak yang tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas penguatan atau pengabsahan. Dalam hal ini para atasan dapat meneruskan hubungan para pelaksana dengan organisasi lain. Implikasinya adalah setiap tingkatan, perlu memahami adanya standar untuk melaksanakan pengadministrasian sumber-sumber daya pendidikan.

*Kelima*, implementasi kebijakan yang ditetapkan, terdapat tahapan, yang bersifat (a) *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya; dan (b) *non self-executing* yang berarti bahwa suatu kebijakan perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai. Dalam konteks kebijakan proporsi jumlah siswa SMK:SMA = 70:30%, ada indikasi termasuk bersifat *non self-executing*. Implikasinya adalah adanya keterlibatan berbagai pihak, dengan tuntutan kepatuhan yang tinggi.

*Keenam*, faktor-faktor yang harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan adalah sumber-sumber daya pada setiap tingkatan, struktur birokrasi, komunikasi, dan disposisi (sikap) para pelaksana. Implikasinya adalah, kerawanan konflik disfungsional, oleh karena itu perlu adanya penyeimbang mulai dari proses penyusunan program sampai dengan evaluasinya.

Bertolak dari asumsi-asumsi dasar konsep implementasi kebijakan pendidikan nasional, maka peluang yang harus menjadi perhatian adalah :

- (1) Pendampingan proses komunikasi melalui keterlibatan desiminasi kebijakan
- (2) Pendampingan manajemen implementasi di setiap tingkatan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) melalui keterlibatan dalam perencanaan pada tingkat kabupaten dan kota
- (3) Penyiapan sumber-sumber daya manusia dalam hal ini tenaga pendidik dan kependidikan, dengan berbagai bidang keahlian sesuai dengan kemungkinan kebutuhan daerah yang sangat bervariasi.

Berdasarkan peluang yang mungkin, maka diperlukan suatu strategi yang sesuai dengan masing-masing LPTK dalam hal ini FPTK/FT/JPTK di mana berada. Strategi yang dikembangkan tentunya, berdasarkan analisis kekuatan dan kelemahan masing-masing wilayah. Namun demikian, penulis mencoba memberikan deskripsi dalam forum ini, sebagai berikut:

#### **a. Sesama LPTK dan Tingkat Birokrasi Pemerintah Pusat**

Adanya tukar informasi berkenaan dengan struktur dan tuntutan kebijakan nasional yakni kepastian hukum dilaksanakannya proporsi jumlah siswa SMK : SMA = 70:30%. Hal ini penting diperhatikan, agar tidak menimbulkan multi tafsir, sehingga LPTK tidak terjebak pada ketidakpastian

Oleh sebab itu, perlu ada kesepahaman dalam menyikapi dan mengkritisi makna proporsi jumlah. Dengan demikian, paling tidak ada hal yang perlu disikapi bersama meliputi:

- (1) Pendefinsian, kejelasan model implementasi kebijakan proporsi yang diharapkan pemerintah pusat
- (2) Melakukan aksi penyusunan kriteria dan penyusunan formula proporsi yang direkomendasikan kepada birokrat pusat, provinsi, kabupaten dan kota.

Kenyataan ini perlu mendapat perhatian bersama, mengingat belum semua LPTK memperoleh kesamaan informasi dari kebijakan nasional. Kondisi tersebut, belum semua LPTK di Indonesia terlibat dalam perumusan kebijakan.



## **b. Internal LPTK**

Agar LPTK khususnya FPTK/FT/JPTK dapat memberikan kontribusi dalam implementasi kebijakan pendidikan kejuruan secara nasional, maka diperlukan langkah strategik, mencakup;

- (1) Membangun citra kepercayaan kelembagaan pada setiap tingkatan kebijakan, melalui penyiapan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang diseminasi kebijakan; bidang perencanaan pendidikan
- (2) Membangun jaringan birokrasi pelaksana kebijakan pendidikan, mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota, melalui penyiapan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang negoisasi.
- (3) Menata sistem manajemen yang transparans dengan memperhatikan akuntabilitas dan *good governance*.
- (4) Menata sistem pelayanan pendidikan keguruan melalui pemetaan kebutuhan di setiap daerah; ditinjau dari bidang dan program keahlian yang dibutuhkan.
- (5) Pengembangan kapasitas kelembagaan (SDM, sarana prasarana, manajemen, pembiayaan, kemitraan dan lain sebagainya). Hal ini merujuk pada standar yang diminta oleh pihak-pihak yang melaksanakan kebijakan.

Kondisi tersebut, merupakan modal dasar yang dapat dipercaya lembaga pelaksana kebijakan untuk turut berperan serta di wilayah masing-masing. Apabila hal itu, tidak dilaksanakan, tidak menutup kemungkinan peluang akan diberikan kepada Perguruan Tinggi non LPTK, yang selama ini telah berperanserta dalam perencanaan di setiap kabupaten dan kota di Indonesia.

## **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implikasi kebijakan proporsi jumlah siswa SMK:SMA 70:30%, perlu disikapi secara kelembagaan yang profesional dan proporsional dan memposisikan pada jalur dan tingkatan kebijakan secara tepat. Mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, di masing-masing wilayah FPTK/FT/JPTK berada.
2. LPTK dalam hal ini FPTK/FT/JPTK mempunyai peluang dan mampu berperanserta dengan memberikan kontribusi dalam implememntasi kebijakan proporsi jumlah siswa SMK:SMA 70:30% diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. LPTK dalam hal ini FPTK/FT/JPTK dipacu untuk melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan secara komprehensif dan totalitas sebagai wujud pencitraan, guna memperoleh kepercayaan pihak sasaran dan implementor kebijakan di setiap tingkatan.

## Rujukan

- Amelvoort, H. W. C. H., Scheerens.(1997). "Policy Issues Surrounding Processes of Centralization and Decentralization in European Education Systems". *Journal of Educational Research and Evaluation*, 3 (4), pp. 340363.
- Anderson, L. W.;Ryan, D.W; Shapiro, B.(1989). *The EA Classroom Environment Study*. Oxford: Pergamon Press.
- Anderson,J.E.(1979). *Public Policy Making*. New York : Hal, Rinehart and Winston
- Andrews,MC.(1986).*Central Government and Local Development in Indonesia*. New York : Oxford University Press.
- Arcaro, Jerome S. (1995), "*Quality in Education, an Implementation Hand Book*", ST. Lucie Press, 100 Linton Blvd, Suite 403 B Delray Beach, FL 33483.
- Bauer, R. A. (1988). *He Study of Policy Formation*. New York : Free Press.
- Blau, Peter dan Marshall W.Mayer, Penerjemah : Gary Rachman Jusuf.(1987). *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*. Jakarta : UI Press.
- Chinien Chris (2002).*Review of Vocational Education and Training in Schools*. Department of Education and Training, 151 Royal Street, East Perth WA 6004.
- Coit, F. B.(1972). *Instructional System Development for Vocational and Technical Training*.New Jersey:Educational Technology Publication.
- Dale,R.(1985).*Educational, Training (Employment : Towards a new Vocationalism*. England : Open University Set Book. Pergamon Press LTD.
- Daniel.J.R., Herbert Sherman (1999), "*From Strategy to Change: Implementing The Plan In Higher Education*". San Fransisco: Jossey-Bass.
- Delors, J. (1996). *Production and Operations Management. Strategic and Tactical Decision*.USA: Prentice Hall International Inc.
- Dokumentasi Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan. (2000-2005). Jakarta: Depdiknas.
- Dokumentasi Baldrige National Quality Program (2003). USA :
- Dokumen Standar Isi; Standar Kelulusan.(2005). Badan Standar Pendidikan Nasional (BSNP).
- Dolbeare, "The Impact of Public Policy, Political Science Annual: An International Review",Volume 5 (C.P.Cotter,ed.) Indianapolis: Bobbs-Merill.
- Donalds Van Meter, and Carl E Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework,"Administration and Society, Vol. 6, No.4, February 1975.
- Dubois,D.D.(1993). *Comtepcy-Based Performance Improvement: A Strategy for Organizational Change*.USA :Pan-American Conventions.
- Duke L.D. (1991).*School Policy*. New York : McGraw Hill Inc.

- Dunn, W.N. (2001). *Public Policy Analysis: an Intruduction*. Terjemahan Muhajir Darwin : Yogyakarta : Hanindia Graha Widya.
- Dy,Thomas.R. (1978). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs. NJ.Prentic-Hall.
- Edwards 111, George C.(1980). *Implementing Public Policy* : Washington, D.C: Congressional Quarterly Inc.
- Effendi, Sofyan. (1986).*Pelayanan Publik, Pemerataan dan Admnistrasi Negara Baru*, Dalam Prisma No 12, Jakarta :LP3ES.
- Ernest.R.H.(1974). *The Politics of Education Inovation*. California : Ubana Illinoi
- Gasskov.V. (2000). *Managing Vocational Training Systems*. Geneva : International Labour Office.
- Good,C.V.(1973).*Dictionary of Education*.New York:McGraw-Hill Book Company.
- Goodlad, John. (1975). *The Dynamic of Educational Change: Towards Responsive School (Ideas Report on Schooling)*. New York: Mc. Graw Hill Book Company.
- Gordon A. Richard.(1976). *School Administration:Challange and Opportuniy for Leadership*. Iowa: Wm C.Brown Company Publisher.
- Guthie W. James and, Rodney. (1991). *Educational Administration and Policy. Effectife Leadership for Amiracan Eduaction*. Second Edition. Massachusettes: A Division of Simon & Schuster.
- Hannaway, D. (1994), *School Development Series: Improving Education*, London: Cass el.
- , *Decentralization and School Improvement: Can we Fulfil the Promise?*. San Fransisco: Jossey. Bass Publishers.
- Henry, N. (1995). *Public Administration and Public Affairs*. Terjemahan Luciana D. Lontoh. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Holmes, Mark dan Edward, A.W. (1989). *Education Policy Perspectives: Making The School an Effective Community*. New York: The Falmer Press
- ILO. (1999, May). *Strategies to Combat Youth Unemployment and Marginalisation in Anglophone Africa. Draft. ILO/SAMAT*, Geneva:.International Labor Office.
- James P.Lester dan Joseph Stewart.(2000). *Public Policy: an Evolutionary Approach*. Australia: Wadsworth.
- Jones, C. O. (1996). *An Introduction to the Study of Public Policy*. Terjemahan Ricy Istamto. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001. Tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Levesque, Karen. 2003b. *Trends in High School Vocational/Technical Coursetaking: 1982–1998*. Washington, D.C.: U.S. Department of Education, Institute of Education.

